



**P U T U S A N**

NOMOR :48/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **IRWAN HAMDJAH SKM. M.Kes**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Oktober 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan  
Mattiwo Bulu Kabupaten Pinrang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Kepala Puskesmas )  
Pendidikan : S.2

Terdakwa dilakukan penahanan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan 21 April 2013 dengan status Tahanan Kota ;-----
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;-----

hal 1 dari 89 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : 1. H. Baharuddin Side, SH.MH. 2. H. Abdul Rahman, S.SH. dan 3. Sulaiman Mansyur, SH Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H. Baharuddin Side, SH.MH. & Associates, beralamat di Jl. Tamalanrea Raya Blok M No.5 Bumi Tamalanrea Permai, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 26 Januari 2016;-
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 18 Februari 2016;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 April 2016;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016;-----
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016;-----
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 21 Juni 2016;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 20 Agustus 2016;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -**

-----Telah membaca ;-----

Hal 2 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor. 48/Pen.MAJ/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2016 No.48/Pen.PP/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg Perkara PDS-03/PINRA/FT.1/05/2016 tertanggal 10 Juni 2013, yang berbunyi sebagai berikut;-----

-----**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M. Kes. selaku selaku Bendahara Penerima Barang bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang (**masing-masing diajukan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu (Puskesmas Pembantu), Polindes/Bidan Desa TA. 2006 yang terdapat dalam dokumen anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal 3 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



Pinrang Tahun Anggaran 2006 (**yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah**), pada bulan Agustus 2006 sampai dengan Maret 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, atau setidaknya – tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, **secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan medis Puskesmas, Pustu dan Polindes TA. 2006 yang menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 3.150.787.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Pinrang No. 66 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, selanjutnya anggaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
  1. Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Peralatan Kesehatan Polindes/Bidan Desa dengan



anggaran sebesar Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pelelangannya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Rajawali Nusindo, dengan perincian jenis barang yang harus disiapkan sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006 dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 05/PIMKET-ALKES/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TA. 2006 dan Drh. AHMAD YOHANNES, MM selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo yang diketahui oleh H. BAHARUDDIN TAHANG, SKM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Barang yang dibeli	Banyaknya barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Oxygen concentrator	12 unit	48.300.000	579.600.000	
2.	Stethoscope dual type + spare 1 membrane	12 buah	550.000	6.600.000	
3.	Forcef's Haemostatic, Straight Kelly 14 cm	12 buah	990.000	11.880.000	
4.	Thermometer Clinical, rectal, centigrade	12 buah	25.000	300.000	
5.	Mucous Suction	400 buah	24.000	9.600.000	
6.	Forceps uterine Tenaculum, Straight 23 cm	12 buah	3.500.000	42.000.000	
7.	Needle Shield	12 buah	20.000	240.000	
8.	Foester Holding Sponge Forcep. SS	12 buah	1.650.000	19.800.000	
9.	Mortar and pestle, Glass Tuk Peng. Amalgam	12 buah	150.000	1.800.000	
10.	Tongue Depressor 12,8 LX 1,8 W Stainless Steel	120 buah	4.000	480.000	
11.	THT Set	12 set	5.500	6.600.000	
12.	Bag Canvas For Physicist S. Kit	12 buah	100.000	1.200.000	
13.	Hammer Reflex testing, Taylor. 20 cm	12 buah	450.000	5.400.000	
14.	Vena Catheter (18, 20, 22, 24.G)	400 buah	19.800	7.920.000	
15.	Wing Needle Np. 25 7 27 G	600 buah	12.000	7.200.000	

Hal 5 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Sphygmometer mercurial, 300 MMHG	12 buah	1.400.000	16.800.000	
17.	Currete Uterine BUMM, Blunt, No. 2 & 5 Stainless Stell	12 buah	150.000	1.800.000	
18.	Currete Uterine SIMS SHARP, No. 2 & 5 Stainless Stell	12 buah	150.000	1.800.000	
19.	Dressing Drum (150X150 mm), Large	12 buah	300.000	3.600.000	
20.	Scissor Bandage Lister, Stainless Stell	400 buah	40.000	16.000.000	
21.	Patient Bed Crank+Matras	50 unit	11.400.000	570.000.000	
22.	Bedside Cabinet	50 unit	3.480.000	174.000.000	
23.	Infuse set	600 set	9.200	5.520.000	
24.	HB Sahli	600 set	55.000	33.000.000	
25.	Pap Cytology Set (Cyto Transporter)	100 unit	75.000	7.500.000	
26.	Dental Chair Mounted Unit	1 unit	67.500.000	67.500.000	
27.	Nebulizer + Face Mask	5 unit	56.400.000	282.000.000	
28.	Microscope Binocular	1 unit	24.000.000	24.000.000	
29.	Object Glass Box	2 box	30.000	60.000	
30.	Covel Glass 20 X 200 mm	2 box	58.000	116.000	
31.	HB Sahli	2 set	55.000	110.000	
32.	Haemocytometer	2 set	300.000	600.000	
33.	Protein Urine	2 set	150.000	500.000	
34.	Pipet tetes 2 cc	10 buah	1.500	15.000	
35.	Bahan Reagensia terdiri dari: HCl 01.1 (1.000 cc) Benedict Solution (500 cc)	1 set	3.000.000	3.000.000	
36.	Tempat / Bak pengering	5 buah	300.000	1.500.000	
37.	Diffentia Counter	1 buah	2.700.000	2.700.000	
38.	UV Ray sterilizer	1 unit	16.900.000	16.900.000	
39.	Pharma Swab	10 box	30.000	300.000	
40.	Surgical Tape (1/2 inch)	4 box	220.000	880.000	
	Surgical Tape (1/2 inch)	4 box	220.000	880.000	
41.	Surgical Tape (2 inch)	2 box	220.000	440.000	
42.	Tabung reaksi 5 ml	1 unit	6.000	6.000	
43.	Photometer	1 unit	182.000.000	182.000.000	
44.	Centrifuge	1 unit	55.500.000	55.500.000	
45.	Clinipet 10-100 ul	1 buah	5.800.000	5.800.000	
46.	Clinipet 10-1000 ul	1 buah	5.800.000	5.800.000	
47.	Clinipet Yellow	1 buah	950.000	950.000	
48.	Clinipet Blue	1 buah	950.000	950.000	
49.	Surgeon Cloves No. 7	100 buah	9.200	920.000	
50.	Surgeon Cloves No. 7 ½	100 buah	9.200	920.000	
Jumlah				2.184.787.000	

Hal 6 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



2. Pengadaan peralatan medis Polindes/Bidan desa TA. 2006 dengan anggaran sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) yang pekelanganannya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Mitra Tritunggal Abadi, dengan perincian jenis barang yang harus disiapkan sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 23 Oktober 2006 dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 05/PIMKET-ALKES/02/X/2006 tanggal 23 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TA. 2006 dan WESTLEY DARWIN BOBO selaku Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi yang diketahui oleh H. BAHARUDDIN TAHANG, SKM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut..

No	Jenis Barang yang dibeli	Banyaknya barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Kocher Haemostatic	60 Pcs	94.354	5.611.240	
2.	Epissiotomy	60 Pcs	111.000	6.660.000	
3.	Stethoscope Duplex	60 Pcs	1.248.800	74.928.000	
4.	Sphymomanometer	60 Pcs	3.594.000	215.640.000	
5.	Fetal Stethoscope	60 Pcs	166.500	9.990.000	
6.	Catheter Uretal	1.000 Pcs	166.500	166.500.000	
7.	Basin Kidney	60 Pcs	220.000	13.200.000	
8.	Bowl Metal	60 Pcs	166.000	9.960.000	

Hal 7 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





9.	Muucus Suction	60 Pcs	55.300	3.318.000	
10.	Surgical Suture	125 Sachet	338.500	48.562.500	
11.	Surgion Gloves, 7	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
12.	Surgion Gloves, 7,5	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
13.	Surgion Gloves, 8	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
14.	Siptitus Lamp	60 Pcs	140.000	8.400.000	
15.	Haemostatic Book Paper	60 sheet	170.000	10.200.000	
16.	Baby w eighing Scale	60 Pcs	440.000	26.400.000	
17.	Thermometer Badan	3.000 Pcs	55.500	66.500.000	
18.	Infusion Set Adult	60 Pcs	38.671	2.320.260	
19.	Wing Needle	60 Pcs	33.000	1.980.000	
20.	Tas Badan	60 Pcs	323.000	19.380.000	
21.	Umbilical Cord	60 Pcs	277.500	16.650.000	
Jumlah				966.000.000	

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Pinrang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinkes Kab. Pinrang sebagai Bendahara Penerima Barang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan, PT. Rajawali Nusindo mengirim peralatan medis Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebanyak 20 (dua puluh) koli/doz melalui perusahaan ekspedisi yang diantar oleh J.M. TOMPO selanjutnya barang tersebut diserahkan pada tanggal 14 Desember 2006 tanpa disertai daftar rincian peralatan medis dan diterima oleh SAFRI LALLO, SKM. di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Tim Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan kabupaten Pinrang, membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor: 028/97.D.BP/XII/06 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN,

Hal 8 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. selaku Tim Pemeriksa Barang, dimana ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si. dan H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., hanya memeriksa sebagian dari barang yang diterima dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap alat kesehatan yang dikirim oleh PT. Rajawali Nusindo selaku rekanan secara keseluruhan, melainkan hanya secara sampel saja, sedangkan LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dikirim oleh PT. Rajawali Nursindo, namun LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya ditandatangani oleh Terdakwa dan dihadiri oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. bersama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Pinrang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kedua kegiatan tersebut atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang yakni sebesar Rp 2.184.787.000,- dan Rp 966.000.000,- kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (Pejabat PPSPM) Dinas keuangan Daerah Kab. Pinrang, dengan dilampiri dokumen pendukung yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya untuk kedua kegiatan tersebut;

Hal 9 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



2. Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani Drh. ACHMAD YOHANNES (Pimpinan PT. Rajawali Nusindo), Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang;
3. Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Oktober 2006 yang ditandatangani WESTLEY DARWIN BOBO (Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi), Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 804/BAP/PEMB/XII/06, tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar Rp 198.617.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. dan ACHMAD YOHANNES (Pimpinan PT. Rajawali Nusindo) serta mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 806/BAP/PEMB/XII/06, tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 996.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk PPN sebesar Rp 87.818.182,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. dan WESTLEY DARWIN BOBO (Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi) serta mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang.

Hal 10 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Pejabat PPSPM Bagian keuangan Pemda Kab. Pinrang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengajuan SPP terhadap kedua kegiatan tersebut yakni:

1. Untuk nilai kontrak sebesar Rp.2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan SPM Nomor : 1868/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp.1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), PPN sebesar Rp.198.617.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 29.792.550,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pinrang untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp 1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Untuk nilai kontrak sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan SPM Nomor : 8168/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp. 87.818.182,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan SPM nomor: 1867/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp.878.181.818,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah delapan ratus delapan belas rupiah), PPN sebesar Rp.87.818.181 (delapan puluh tujuh

Hal 11 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



delapan belas ribu rupiah seratus delapan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 13.172.728,- (tiga belas seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), kepada bendahara Umum Daerah Kabupaten Pinrang untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari:

1. ACHMAD YOHANNES (Pimpinan PT. Rajawali Nusindo) tertanggal 26 Desember dan Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp.1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyetorkannya ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Kab. Pinrang, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening PT. Rajawali Nusindo sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

No	Tanggal	Atas Nama	No. rekening / Bukti	Jumlah (Rp)
1	13 Januari 2007	PT. Rajw ali Nusindo	130-03-12141-5	1.000.000.000
2	17 Januari 2007	PT. Rajw ali Nusindo	130-03-20712-3	500.000.000
3	23 Pebruari 2007	PT. Rajw ali Nusindo	130-03-1241-	350.000.000
4	30 Maret 2007	PT. Rajw ali Nusindo	130-03-12141-6	106.377.450
Jumlah				1.956.377.450

2. WESTLEY DARWIN BOBO (Pimpinan PT. Mitra

Tritunggal Abadi), Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan Hal 12 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



menyetorkannya ke dalam rekening Bendahara  
Pengeluaran Kab. Pinrang, kemudian Kepala  
Dinas Kesehatan Kab. Pinrang memerintahkan  
Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dan  
mentransfer ke rekening PT. PT. Mitra  
Tritunggal Abadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

No	Tanggal	Atas Nama	No. rekening/Bukti	Jumlah (Rp)
1	3 Januari 2007	PT. Mitra Tritunggal Abadi	130-03-20712-3	235.000.000
2	10 Januari 2007	DB (tunai)	Kuitansi	155.787.500
3	10 Januari 2007	DB (tunai)	Tanpa Kuitansi	280.000.000
4	12 Januari 2007	PT. Mitra Tritunggal Abadi	130-03-20712-3	100.000.000
5	25 Januari 2007	DB (tunai)	Kuitansi	93.095.000
Jumlah				863.882.500

\* Sisa dana yang masih ada di bendahara sebesar  
Rp 1.126.590 (satu juta seratus dua puluh enam  
ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 Kepala Dinas  
Kesehatan memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara  
Penerima Barang untuk mendistribusikan peralatan  
medis tersebut kepada 14 (empat belas) puskesmas  
yang ada di kabupaten Pinrang namun jumlah  
keseluruhan peralatan medis yang distribusikan tidak  
sesuai dengan jumlah kontrak dimana peralatan medis  
yang di serahkan yaitu:

1. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor:  
04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 21 Oktober  
2006 terdapat 51 (lima puluh satu) item atau  
sebanyak 3.762 unit/pcs dengan nilai sebesar  
Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan  
puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu  
rupiah), sedangkan yang di distribusikan hanya 26  
(dua puluh enam) item atau sebanyak 2.407 Unit/pcs

Hal 13 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



dengan nilai sebesar Rp. 1.293.900.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), termasuk kelebihan barang senilai Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih antara nilai kontrak dengan realisasi barang setelah dikurangi dengan PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 810.928.181,82 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh dua sen)

2. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/02/X/2006 tanggal 23 Oktober 2006 terdapat 21 (dua puluh satu) item atau sebanyak 27.525 unit/pcs dengan nilai sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan yang didistribusikan hanya 21 (dua puluh satu) item atau sebanyak 12.688 Unit/pcs dengan nilai sebesar Rp. 588.916.963,- (lima ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), termasuk kelebihan barang senilai 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih antara nilai kontrak dengan realisasi barang setelah dikurangi dengan PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 357.939.124,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

Hal 14 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU, S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menerima barang tidak sesuai dengan nilai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

“Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”

2. Lampiran I Bab II. D.1.f.1. dan 3 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

“pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak”

3. Pasal 5 huruf f dan g Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

“pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari pemborosan dan

Hal 15 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





pembocoran dalam keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara”

4. Kondisi tersebut juga menyimpang dari surat perjanjian kontrak Pasal 8 yaitu:

- Pada saat penyerahan barang harus dilaksanakan penelitian atas spesifikasi mutu, kelengkapan dan kondisi nyata yang tertuang dalam Surat Pesanan dan atau dokumen yang menyertainya
  - Hasil pemeriksaan/penelitian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang
  - Berita Acara Serah Terima Barang dilampirkan dalam surat Permintaan Pembayaran.
  - Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis jumlah dan mutu barang yang ditetapkan dalam Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pihak pertama berhak menolak barang Tersebut dan pihak kedua harus melengkapi dan mengganti barang yang tidak sesuai tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Penerima Barang bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku

Hal 16 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



Pemimpin Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu, Polindes/Bidan Desa TA. 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sehingga memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Drh. AHMAD YOHANNES, MM selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan WESTLEY DARWIN BOBO selaku Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp. 357.939.124,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1.168.867.307,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigas atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes/ Bidan desa dan Peralatan Medis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Nomor:LHAI-520/PW21/5/2011 Tanggal 26 Mei 2011.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang**

Hal 17 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  
55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M. Kes. selaku selaku Bendahara Penerima Barang bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang (**masing-masing diajukan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu, Polindes/Bidan Desa TA. 2006 yang terdapat dalam dokumen anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2006 (**yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah**), pada bulan Agustus 2006 sampai dengan Maret 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, atau setidaknya – tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, **secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Hal 18 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



**kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan medis Puskesmas, Pustu dan Polindes TA. 2006 yang menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 3.150.787.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Pinrang No. 66 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, selanjutnya anggaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Peralatan Kesehatan Polindes/Bidan Desa dengan anggaran sebesar Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pelelangannya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Rajawali Nusindo, dengan perincian jenis barang yang harus disiapkan sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006 dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 05/PIMKET-ALKES/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TA. 2006 dan Drh.

Hal 19 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YOHANNES,MM selaku Pimpinan PT. Rajawali

Nusindo yang diketahui oleh H. BAHARUDDIN TAHANG,

SKM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Pinrang yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Barang yang dibeli	Banyaknya barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Oxy gen concentrator	12 unit	48.300.000	579.600.000	
2.	Stethoscope dual type + spare 1 membrane	12 buah	550.000	6.600.000	
3.	Forceps Haemostatic, Straight Kelly 14 cm	12 buah	990.000	11.880.000	
4.	Thermometer Clinical, rectal, centigrade	12 buah	25.000	300.000	
5.	Mucus Suction	400 buah	24.000	9.600.000	
6.	Forceps uterine Tenaculum, Straight 23 cm	12 buah	3.500.000	42.000.000	
7.	Needle Shield	12 buah	20.000	240.000	
8.	Hoover Holding Sponge Forceps. SS	12 buah	1.650.000	19.800.000	
9.	Mortar and pestle, Glass Tuk Peng. Amalgam	12 buah	150.000	1.800.000	
10.	Tongue Depressor 12,8 LX 1,8 W Stainless Steel	120 buah	4.000	480.000	
11.	THT Set	12 set	5.500	6.600.000	
12.	Bag Canvas For Physicist S. Kit	12 buah	100.000	1.200.000	
13.	Hammer Reflex testing, Taylor. 20 cm	12 buah	450.000	5.400.000	
14.	Vena Catheter (18, 20, 22, 24.G)	400 buah	19.800	7.920.000	
15.	Wing Needle Np. 25 7 27 G	600 buah	12.000	7.200.000	
16.	Sphygmometer mercurial, 300 MMHG	12 buah	1.400.000	16.800.000	
17.	Curette Uterine BUMM, Blunt, No. 2 & 5 Stainless Steel	12 buah	150.000	1.800.000	
18.	Curette Uterine SIMS SHARP, No. 2 & 5 Stainless Steel	12 buah	150.000	1.800.000	
19.	Dressing Drum (150X150 mm), Large	12 buah	300.000	3.600.000	
20.	Scissor Bandage Lister, Stainless Steel	400 buah	40.000	16.000.000	
21.	Patient Bed Crank+Matras	50 unit	11.400.000	570.000.000	
22.	Bedside Cabinet	50 unit	3.480.000	174.000.000	
23.	Infuse set	600 set	9.200	5.520.000	
24.	HB Sahli	600 set	55.000	33.000.000	
25.	Pap Cytology Set (Cytotransporter)	100 unit	75.000	7.500.000	
26.	Dental Chair Mounted Unit	1 unit	67.500.000	67.500.000	
27.	Nebulizer + Face Mask	5 unit	56.400.000	282.000.000	

Hal 20 dari 45 hal.Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



28.	Microscope Binocular	1 unit	24.000.000	24.000.000	
29.	Object Glass Box	2 box	30.000	60.000	
30.	Cover Glass 20 X 200 mm	2 box	58.000	116.000	
31.	HB Sahli	2 set	55.000	110.000	
32.	Haemocytometer	2 set	300.000	600.000	
33.	Protein Urine	2 set	150.000	500.000	
34.	Pipet tetes 2 cc	10 buah	1.500	15.000	
35.	Bahan Reagensia terdiri dari:				
	HCl 01.1 (1.000 cc) Benedict Solution (500 cc)	1 set	3.000.000	3.000.000	
36.	Tempat / Bak pengering	5 buah	300.000	1.500.000	
37.	Diffentia Counter	1 buah	2.700.000	2.700.000	
38.	UV Ray sterilizer	1 unit	16.900.000	16.900.000	
39.	Pharma Swab	10 box	30.000	300.000	
40.	Surgical Tape (1/2 inch)	4 box	220.000	880.000	
	Surgical Tape (1/2 inch)	4 box	220.000	880.000	
41.	Surgical Tape (2 inch)	2 box	220.000	440.000	
42.	Tabung reaksi 5 ml	1 unit	6.000	6.000	
43.	Photometer	1 unit	182.000.000	182.000.000	
44.	Centrifuge	1 unit	55.500.000	55.500.000	
45.	Clinipet 10-100 ul	1 buah	5.800.000	5.800.000	
46.	Clinipet 10-1000 ul	1 buah	5.800.000	5.800.000	
47.	Clinipet Yellow	1 buah	950.000	950.000	
48.	Clinipet Blue	1 buah	950.000	950.000	
49.	Surgeon Cloves No. 7	100 buah	9.200	920.000	
50.	Surgeon Cloves No. 7 ½	100 buah	9.200	920.000	
Jumlah				2.184.787.000	

1. Pengadaan peralatan medis Polindes/Bidan desa

TA. 2006 dengan anggaran sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) yang pelelangannya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Mitra Tritunggal Abadi, dengan rincian jenis barang yang harus disiapkan sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 23 Oktober

Hal 21 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



2006 dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan  
(SPMK) Nomor: 05/PIMKET-ALKES/02/X/2006  
tanggal 23 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh  
ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku  
Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana  
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TA.  
2006 dan WESTLEY DARWIN BOBO selaku  
Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi yang diketahui  
oleh H. BAHARUDDIN TAHANG, SKM., M.Si.,  
selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang  
yaitu sebagai berikut..

No	Jenis Barang yang dibeli	Banyaknya barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Kocher Haemostatic	60 Pcs	94.354	5.611.240	
2.	Epissiotomy	60 Pcs	111.000	6.660.000	
3.	Stethoscope Duplex	60 Pcs	1.248.800	74.928.000	
4.	Sphygmomanometer	60 Pcs	3.594.000	215.640.000	
5.	Fetal Stethoscope	60 Pcs	166.500	9.990.000	
6.	Catheter Uretal	1.000 Pcs	166.500	166.500.000	
7.	Basin Kidney	60 Pcs	220.000	13.200.000	
8.	Bowl Metal	60 Pcs	166.000	9.960.000	
9.	Mucous Suction	60 Pcs	55.300	3.318.000	
10.	Surgical Suture	125 Sachet	338.500	48.562.500	
11.	Surgeon Gloves, 7	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
12.	Surgeon Gloves, 7,5	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
13.	Surgeon Gloves, 8	7.500 Pairs	7.100	53.250.000	
14.	Siptitus Lamp	60 Pcs	140.000	8.400.000	
15.	Haemostatic Book Paper	60 sheet	170.000	10.200.000	
16.	Baby weighing Scale	60 Pcs	440.000	26.400.000	
17.	Thermometer Badan	3.000 Pcs	55.500	166.500 .000	
18.	Infusion Set Adult	60 Pcs	38.671	2.320.260	





19.	Wing Needle	60 Pcs	33.000	1.980.000	
20.	Tas Badan	60 Pcs	323.000	19.380.000	
21.	Umbilical Cord	60 Pcs	277.500	16.650.000	
Jumlah				966.000.000	

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Pinrang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinkes Kab. Pinrang sebagai Bendahara Penerima Barang, sedangkan susunan Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Nomor: 376/DK-II/TU-IV/III/2006 yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : SAFRI LALLO, SKM.
2. Sekretaris : IRWAN, SKM, M. Kes.
3. Anggota: : 1. SAFRIL, S. Si., Apt.  
2. ANDI MUHAMMAD NUR, SE.  
3. Dr. H. MUH. IHSAN

Sedangkan Tim Pemeriksa Barang adalah:

1. Ketua : ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, Se., M. Si.
2. Sekretaris : H. SAKKA MAJENG
3. Anggota: : 1. LANTONG, S. Sos.  
2. HAMID MIRU, SE.  
3. RABIATUL HADWIYAH, SE.

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara Penerima adalah:

1. Menerima barang
2. Menyimpan barang,
3. Mengeluarkan barang
4. Membuat laporan pertanggung jawaban.

Hal 23 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan, PT. Rajawali Nusindo mengirim peralatan medis Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebanyak 20 (dua puluh) koli/doz melalui perusahaan ekspedisi yang diantar oleh J.M. TOMPO, selanjutnya barang tersebut diserahkan pada tanggal 14 Desember 2006 tanpa disertai daftar rincian peralatan medis dan diterima oleh SAFRI LALLO, SKM. di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Tim Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan kabupaten Pinrang, membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor: 028/97.D.BP/XII/06 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. selaku Tim Pemeriksa Barang, dimana ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si. dan H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., hanya memeriksa sebagian dari barang yang diterima dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap alat kesehatan yang dikirim oleh PT. Rajawali Nusindo selaku rekanan secara keseluruhan, melainkan hanya secara sampel saja, sedangkan LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Hal 24 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



barang yang dikirim oleh PT. Rajawali Nursindo, namun LANTONG H. MADDU, S.Sos. dan RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E. ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya ditandatangani oleh Terdakwa dan dihadiri oleh ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. bersama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Pinrang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kedua kegiatan tersebut atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang yakni sebesar Rp 2.184.787.000,- dan Rp 966.000.000,- kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Pejabat PPSPM) Dinas keuangan Daerah Kab. Pinrang, dengan dilampiri dokumen pendukung yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya untuk kedua kegiatan tersebut;
2. Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani Drh. ACHMAD YOHANNES (Pimpinan PT. Rajawali Nusindo), Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang;
3. Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Oktober 2006 yang ditandatangani WESTLEY DARWIN BOBO (Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi), Bendahara

Hal 25 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



Pengeluaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Pinrang;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor :  
804/BAP/PEMB/XII/06, tanggal 19 Desember 2006  
sebesar Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus  
delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh  
tujuh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar Rp  
198.617.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta  
enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang  
ditandatangani oleh ALWIAH Binti ABDULLAH,  
SKM., M.Kes. dan ACHMAD YOHANNES (Pimpinan  
PT. Rajawali Nusindo) serta mengetahui Kepala  
Dinas Kesehatan Kab. Pinrang.

5. Berita Acara Pembayaran Nomor :  
806/BAP/PEMB/XII/06, tanggal 19 Desember 2006  
sebesar Rp 996.000.000,- (sembilan ratus sembilan  
puluh enam juta rupiah) termasuk PPN sebesar Rp  
87.818.182,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus  
delapan belas ribu seratus delapan puluh dua  
rupiah), yang ditandatangani oleh ALWIAH Binti  
ABDULLAH, SKM., M.Kes. dan WESTLEY DARWIN  
BOBO (Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi) serta  
mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Pejabat  
PPSPM Bagian keuangan Pemda Kab. Pinrang  
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas  
pengajuan SPP terhadap kedua kegiatan tersebut yakni:

Hal 26 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



1. Untuk nilai kontrak sebesar Rp.2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan SPM Nomor : 1868/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp.1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), PPN sebesar Rp.198.617.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 29.792.550,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pinrang untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp 1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Untuk nilai kontrak sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan SPM Nomor : 8168/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp. 87.818.182,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan SPM nomor: 1867/BTP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp.878.181.818,- (delapan ratus tujuh puluh delapan

Hal 27 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah delapan ratus delapan belas rupiah), PPN sebesar Rp.87.818.181 (delapan puluh tujuh delapan belas ribu rupiah seratus delapan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 13.172.728,- (tiga belas seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), kepada bendahara Umum Daerah Kabupaten Pinrang untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari:

1. ACHMAD YOHANNES (Pimpinan PT. Rajawali Nusindo) tertanggal 26 Desember dan Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp.1.956.377.450,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyetorkannya ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Kab. Pinrang, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening PT. Rajawali Nusindo sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

No	Tanggal	Atas Nama	No. rekening / Bukti	Jumlah (Rp)
1	13 Januari 2007	PT. Rajawali Nusindo	130-03-12141-5	1.000.000.000
2	17 Januari 2007	PT. Rajawali Nusindo	130-03-20712-3	500.000.000
3	23 Pebruari 2007	PT. Rajawali Nusindo	130-03-1241-	350.000.000
4	30 Maret 2007	PT. Rajawali Nusindo	130-03-12141-6	106.377.450
Jumlah				1.956.377.450



2. WESTLEY DARWIN BOBO (Pimpinan PT. Mitra

Tritunggal Abadi), Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan menyetorkannya ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Kab. Pinrang, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening PT. PT. Mitra Tritunggal Abadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

No	Tanggal	Atas Nama	No. rekening/Bukti	Jumlah (Rp)
1	3 Januari 2007	PT. Mitra Tritunggal Abadi	130-03-20712-3	235.000.000
2	10 Januari 2007	DB (tunai)	Kuitansi	155.787.500
3	10 Januari 2007	DB (tunai)	Tanpa Kuitansi	280.000.000
4	12 Januari 2007	PT. Mitra Tritunggal Abadi	130-03-20712-3	100.000.000
5	25 Januari 2007	DB (tunai)	Kuitansi	93.095.000
Jumlah				863.882.500

\* Sisa dana yang masih ada di bendahara sebesar Rp 1.126.590 (satu juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara Penerima Barang untuk mendistribusikan peralatan medis tersebut kepada 14 (empat belas) puskesmas yang ada di kabupaten Pinrang namun jumlah keseluruhan peralatan medis yang distribusikan tidak sesuai dengan jumlah kontrak dimana peralatan medis yang di serahkan yaitu:

1. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006 terdapat 51 (lima puluh satu) item atau





sebanyak 3.762 unit/pcs dengan nilai sebesar Rp 2.184.787.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan yang di distribusikan hanya 26 (dua puluh enam) item atau sebanyak 2.407 Unit/pcs dengan nilai sebesar Rp. 1.293.900.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), termasuk kelebihan barang senilai Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih antara nilai kontrak dengan realisasi barang setelah dikurangi dengan PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 810.928.181,82 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh dua sen)

2. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 04/PIMKET-ALKS/02/X/2006 tanggal 23 Oktober 2006 terdapat 21 (dua puluh satu) item atau sebanyak 27.525 unit/pcs dengan nilai sebesar Rp 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan yang didistribusikan hanya 21 (dua puluh satu) item atau sebanyak 12.688 Unit/pcs dengan nilai sebesar Rp. 588.916.963,- (lima ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), termasuk kelebihan barang senilai 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal 30 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



sehingga terjadi selisih antara nilai kontrak dengan realisasi barang setelah dikurangi dengan PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 357.939.124,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU, S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menerima barang tidak sesuai dengan nilai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

“Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”

2. Lampiran I Bab II. D.1.f.1. dan 3 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

“pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak”

Hal 31 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



3. Pasal 5 huruf f dan g Keppres 80 Tahun 2003 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah:

“pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para  
pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan  
barang/jasa harus menghindari pemborosan dan  
pembocoran dalam keuangan Negara dalam pengadaan  
barang/jasa serta menghindari dan mencegah  
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan  
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang  
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan  
Negara”

4. Kondisi tersebut juga menyimpang dari surat perjanjian  
kontrak Pasal 8 yaitu:

- Pada saat penyerahan barang harus dilaksanakan penelitian atas spesifikasi mutu, kelengkapan dan kondisi nyata yang tertuang dalam Surat Pesanan dan atau dokumen yang menyertainya
- Hasil pemeriksaan/penelitian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang dilampirkan dalam surat Permintaan Pembayaran.
- Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis jumlah dan mutu barang yang ditetapkan dalam Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pihak pertama berhak menolak barang Tersebut dan pihak kedua harus melengkapi dan mengganti barang yang tidak sesuai tersebut



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Penerima Barang bersama-sama dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, S.E., M.Si., H. SAKKA MAJENG, S.Sos., M.M., LANTONG H. MADDU S.Sos., RABIATUL HADWIYAH Binti H. ABDUL RAHIM KODA, S.E., masing-masing selaku Pantia Pemeriksa Barang dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu, Polindes/Bidan Desa TA. 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sehingga memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Drh. AHMAD YOHANNES, MM selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.865.009.090,- (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan WESTLEY DARWIN BOBO selaku Pimpinan PT. Mitra Tritunggal Abadi menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp. 357.939.124,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1.168.867.307,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes/ Bidan desa dan Peralatan Medis Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Hal 33 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



Kabupaten Pinrang Nomor:LHAI-520/PW21/5/2011

Tanggal 26 Mei 2011.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** kami;
2. Membebaskan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur

Hal 34 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M.Kes., dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa IRWAN HAMDJAH, SKM., M.Kes., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.168.867.307,- ( satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah ) secara tanggung renteng dengan ANDI KHAIDIR ARIFUDDIN, SE.M.Si. Terdakwa H. SAKKA MAJENG S.Sos ., LANTONG H. LADDU, S.Sos., RABIATUL HADWIYAH, SE Binti H. ABDUL RAHIM KODA dan ALWIAH Binti ABDULLAH, SKM., M.Kes., (masing – masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda

Hal 35 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran
- 2 (dua) Lembar Lampiran Formulir SS-PKDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Uang;
- 2 (dua) Lembar Surat Membayar (SPM);
- 2 (dua) Lembar Slip Setoran;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran;
- 1 (satu) Eksamplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TA 2006;
- 1 (eksamplar) Keputusan Bupati Pinrang No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendaharawan Khusus Barang Dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang Tahun 2006;
- 1 (satu) Lembar Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Barang 2007;

Hal 36 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





- 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen yang Sudah Dilegalisir;
  - 2 (dua ) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
  - 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran;
  - 2 (dua) Lembar Lampiran Formulir SS-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
  - 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi;
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang;
  - 2 (dua) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang;
  - 2 (dua) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan barang;
  - 2 (dua) Lembar Surat Membayar (SPM);
  - 4 (empat) Lembar Slip Setoran;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa;
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran;
  - 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
- Nomor : 04/PIMKET-ALKES/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006  
Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas Kabupaten Pinrang TA.  
2006;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 161 Tahun 2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Periksa Barang Daerah (PPBD) Kab. Pinrang;
  - 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 161 tahun 2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Periksa Barang Daerah (PPBD);
  - Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 37 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 12 Maret 2014 Nomor. 32/Pid.Sus.

/2013/ PN.Mks yang amarnya sebagai :-----

- Menyatakan Terdakwa **IRWAN HAMDJAH, SKM. M.Kes.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa. **IRWAN HAMDJAH, SKM. M.Kes.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN HAMDJAH, SKM. M.Kes.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
  - 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran



- 2 (dua) Lembar Lampiran Formulir SS-PK Daftar Rincian  
Penggunaan Anggaran Belanja;
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan  
Barang;
- 1 (satu) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Uang;
- 2 (dua) Lembar Surat Membayar (SPM);
- 2 (dua) Lembar Slip Setoran;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran;
- 1 (satu) Eksamplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas  
Kesehatan Kabupaten Pinrang TA 2006;
- 1 (eksamplar) Keputusan Bupati Pinrang No. 17 Tahun 2006  
Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendaharawan Khusus  
Barang Dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah  
Kab. Pinrang Tahun 2006;
- 1 (satu) Lembar Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran  
Barang 2007;
- 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen yang Sudah Dilegalisir;
- 2 (dua ) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Lampiran Formulir SS-PK Daftar Rincian  
Penggunaan Anggaran Belanja;
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 2 (dua) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang;

Hal 39 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan barang;
- 2 (dua) Lembar Surat Membayar (SPM);
- 4 (empat) Lembar Slip Setoran;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa;
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan  
Nomor : 04/PIMKET-ALKES/01/X/2006 tanggal 21 Oktober 2006  
Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas Kabupaten Pinrang TA.  
2006;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 161 Tahun  
2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia  
Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) Kab. Pinrang;
- 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 161  
tahun 2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia  
Pemeriksa Barang Daerah (PPBD);
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga  
puluh ribu rupiah);

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk *dipergunakan sebagai  
bukti dalam perkara lain ;*

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Membaca akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus./  
2014/PN.Mks yang dibuat oleh H.Ramli Djali, SH.,MH. Panitera  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar  
yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penasehat  
Hukum Terdakwa dan tanggal 19 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor.

Hal 40 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32/Pid.Sus./2013/ PN.Mks tanggal 12 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2014, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Maret 2014 dan 14 April 2014 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Hal 41 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim mengenai hasil pembuktian dalam perkara tersebut;-----
2. Bahwa dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap Terdakwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara. Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan dengan menjatuhkan pidana denda dengan ancaman subsidair 1 (satu) bulan kurungan, yang mana ancaman ini sangatlah singkat dan dapat dikategorikan ringan, sehingga apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap maka Terpidana akan lebih memilih pasang badang atau menjalani ancaman subsidair daripada membaya denda, dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana denda, serta tidak mendukung tujuan dari undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pemulihan kerugian keuangan Negara yang selanjutnya untuk dipergunakan dalam pembangunan Nasional;-----

Hal 42 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS



3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim tidak mencantumkan dalam amar putusan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dan Majelis Hakim tidak memperimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 32/Pid.Sus./2013/PN.Mks. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena hakim tingkat pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan semua keadaan dan fakta-fakta dipersidangan

Hal 43 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS





dengan tepat dan benar terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 32/Pid.Sus./2013/PN.Mks tanggal 12 Maret 2014, harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Mengingat Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----



2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2014 Nomor. 32/Pid.Sus./2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 28 September 2016** oleh Kami: **Hj.Hanizah Ibrahim, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I.Nyoman Sukresna, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M.Imran Arief, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada **hari Jumat dan tanggal 30 September 2016** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSAH, S.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

**I.Nyoman Sukresna, S.H**

t.t.d

**H.M.Imran Arief, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

**Hj.Hanizah Ibrahim M, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Hamsiah, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 47 dari 45 hal .Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47